

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Intellectual Property Rights sudah dikenal sejak lama untuk melindungi hasil kreativitas manusia dan perdagangan. Pada awalnya berlaku pada merek dagang yang telah berlangsung sejak 3500 tahun yang lalu, tidak ada pemahaman yang tunggal di seluruh dunia meskipun banyak Negara telah mengakui beberapa jenis *Intellectual Property Rights* seperti paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi perkembangan perdagangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memunculkan kreativitas baru dalam semua jenis *Intellectual Property Rights*, misalnya musik, fotografi, film, program komputer, dan inovasi teknologi baru.¹

Manusia mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu pada kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan sesuatu karya cipta bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya.²

¹ Chandra Irawan, *Politik hukum hak kekayaan intelektual Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011) h. 43

² Gatot Supramono, *Hak cipta dan aspek- aspek hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara historis, perlindungan Haki terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama, disebut periode teritorial yang ditandai dengan belum adanya perlindungan Haki secara Internasional, masih terbatas didalam teritorial masing- masing negara. Periode kedua, disebut periode internasional. Dimulai abad ke-19 yang lebih mengarah pada kerjasama Internasional dalam bidang Haki, melalui perjanjian bilateral.hal ini dimaksudkan untuk saling melindungi Haki masing- masing warga negaranya. Selanjutnya pada periode ketiga, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 14 Juli 1967 membentuk organisasi yang mengurus Haki secara internasional dengan nama *World Intellectual Property Rights Organization* (WIPO) berdasarkan pada *Convention Establishing the World Intellectual Property Rights Organization*.³ Indonesia sebagai Negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* melalui ratifikasi WTO.⁴

Perlindungan hukum dalam kerangka Haki sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan mengecualikan orang lain yang tanpa persetujuannya turut menikmatinya. Hukum melindungi monopoli serupa itu dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil.

Monopoli menghendaki pemilik Haki dapat menikmati sendiri hasil jerih payahnya tanpa gangguan apapun yang dapat merugikan kepentingannya.

³ Chandra Irawan, *op.cit*, h. 45

⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT. Alumni, 2011) h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekuatan proteksi monopoli itu yang diharapkan menjadi insentif untuk memacu kreativitas dan berkembangnya daya inovasi masyarakat, sehingga dapat melahirkan ciptaan-ciptaan baru yang lebih banyak dan beragam termasuk invensi-invensi teknologi yang lebih baik dan bermanfaat. Ini yang sesungguhnya menjadi rasionalitas perlindungan, di samping tentu saja penghargaan terhadap sisi-sisi moral pencipta maupun penemunya.⁵

Sejarah telah membuktikan bahwa konsep perlindungan hukum Haki bukanlah merupakan hal yang timbul dalam sistem hukum kita. Konsep ini pertama tumbuh dan dikembangkan oleh bangsa asing. Namun begitu budaya yang merupakan penghargaan terhadap jerih payah atas hasil karya dan hak seseorang. Untuk memperjelas jenis-jenis Haki, maka secara umum Haki dapat dikelompokkan atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Hak Milik Industri, yang terdiri atas:
 - a. Paten
 - b. Merek
 - c. Desain Produk Industri
2. Hak Cipta

Pengelompokkan di atas dikatakan secara umum sebab pengelompokkan seperti itulah yang ada dan berkembang sejak awal.⁶

Pengelolaan tentang Hak cipta di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-

⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 21

⁶ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Hak Cipta lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.⁷

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Oleh karenanya si pengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta asli atau si penerima haknya. Demikianlah halnya jika hendak menerjemahkan karya orang lain si penerjemah harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari si pemegang hak cipta aslinya.⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa: “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya pengertian ciptaan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Berdasarkan ketentuan ini, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau

⁷ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h. 41

⁸ Ok Saidin, *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak ciptanya lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Hak cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Perancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.¹⁰

Pencipta dan pemilik hak terkait mendapatkan royalti sesuai dengan perjanjian lisensi pengguna hak cipta. Pencipta selaku pemilik hak eksklusif memberi izin kepada pengguna hak untuk memperbanyak ciptaan dan mengedarkan ke masyarakat. Dalam perjanjian lisensi, royalti pencipta sudah dicantumkan dalam satu klausulanya, dan besarnya royalti tersebut ditentukan oleh penerima lisensi sebagai pihak yang status ekonominya lebih kuat. Perjanjian lisensi pada umumnya dibuat dengan menggunakan *standart contract* oleh penerima lisensi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang.¹¹

Peraturan yang baru Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pemerintah memberikan kewenangan kepada Lembaga Manajemen

⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 3

¹⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *ibid*, h. 4

¹¹ Gatot Supramono, *op. cit*, h. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kolektif (LMK) untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana dalam pasal 89 Ayat (2) menyatakan bahwa: “kedua lembaga manajemen kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial”. Hubungan pencipta dengan Lembaga Manajemen Kolektif telah dijelaskan dalam Pasal 87 menyatakan: (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal tersebut telah menjelaskan secara eksplisit hubungan antara pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Khususnya ayat 2 bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencipta atau pemegang hak cipta menerima royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Namun jika dikaitkan dengan Pasal 89 menjadi tidak jelas karena ayat 3 menyatakan bahwa: "...kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan". Hal ini menjadi rancu jika Lembaga Manajemen Kolektif mendapat hak royalti sebagaimana disebutkan dalam pasal 89 ayat 3. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 21 menyatakan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Pasal 89 menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif berhak atas bagian masing-masing, meski diikuti dengan kalimat "...sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan", tentunya hal ini sudah bertentangan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri karena yang berhak untuk mendapatkan royalti berdasarkan Undang-Undang adalah Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Sehingga penulis tertarik meneliti yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERKAIT ROYALTI YANG DITERIMA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan maka untuk menghindari jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya keluar dari pokok permasalahan, dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih tersebut, maka untuk itu fokus pembahasan masalah dalam skripsi ini hanya mengenai regulasi terkait royalti yang diterima Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terkait royalti yang diterima Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimanakah kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan:

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terkait royalti yang diterima lembaga manajemen kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada hukum hak cipta khususnya.
- b. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang royalti yang diterima Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

E. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian, selain dalam menjawab permasalahan yang diajukan, tujuan dan manfaat penelitian juga ditentukan oleh metodologi penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian itu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹². Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yang artinya penulis mencoba

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h.14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan gambaran secara rinci tentang tinjauan yuridis terkait royalti yang diterima lembaga manajemen kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan regulasi terkait kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

2. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan, atau kepastian sesuatu¹³. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (teksbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*). Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian ini dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia Ensiklopedia, dan artikel dari internet.¹⁶

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber didalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, judul, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur yang lain erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

e. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera diolah oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.¹⁷

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009).h. 196

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc it*.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Konsep hak kekayaan intelektual, ruang lingkup hak kekayaan intelektual, teori-teori yang menjadi landasan perlindungan hak kekayaan intelektual, asas-asas perlindungan hak kekayaan intelektual, konsep hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, lingkup dan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta, pembatasan hak cipta, hak moral dan hak ekonomi, masa berlakunya hak cipta dan hak terkait, serta hak cipta dalam islam.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Pengertian tinjauan yuridis, lahirnya lembaga manajemen kolektif, fungsi lembaga manajemen kolektif, kemutlakan adanya lembaga manajemen kolektif, dan royalti

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian terhadap regulasi terkait royalti yang diterima lembaga

manajemen kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.